

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 350-355****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11624143)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11624143>**

Pidana Mati Terhadap Tipikor Perspektif Fikih Islam

Nurhikma Amir¹, Muhammad Shuhufi², Patimah³¹²³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail: nurhikmaamir07@gmail.com¹, Muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², fatimahhalim6@gmail.com³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana pidana mati terhadap koruptor perspektif hukum Islam, bagaimana teori pembedaan dalam hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi, dan bagaimana pidana mati bagi koruptor dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah. Hasil penelitian ini adalah Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fiqh jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. Dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi, yaitu *Ghulul* (penggelapan), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), dan *al-Maks* (pungutan liar). Ada dua teori pembedaan dalam hukum Islam terhadap pidana mati bagi koruptor yaitu *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan). Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishash*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

Kata Kunci: Pidana mati, korupsi, hukum Islam.

Abstract

This article discusses how the death penalty for corruptors is based on Islamic law, what the theory of punishment in Islamic law is for criminal acts of corruption, and what the death penalty for corruptors is in Islamic law. The research method used is *library research*, namely by searching and collecting data from libraries such as history books. The results of this research are that according to the Islamic perspective, corruption is part of the study of *jinayah fiqh* and is included in the category of criminal acts. In Jinayah defines the meaning of corruption, namely *Ghulul* (embezzlement), *Risywah* (bribery), *Ghasab* (forcibly taking other people's rights), *Sariqah* (theft), *Hirabah* (robbery), and *al-Maks* (illegal levies). There are two theories of punishment in Islamic law regarding the death penalty for corruptors, namely *zawajir* (prevention) and *jasar* (coercion). In Islamic law, the death penalty can be applied in three forms, namely, *qishash*, *hudud* and *ta'zir*.

Keywords: Death penalty, corruption, Islamic law.

Article Info

Received date: 25 May 2022

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 12 June 2024

PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi masuk dalam golongan tindak pidana luar biasa yang keberadaannya bertentangan dengan kemanusiaan dan berlawanan dengan kesejahteraan yang terkandung dalam UUD 1945. Secara hukum, Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang hukuman mati. Salah satunya adalah KUHP yang didalamnya terdapat 9 jenis tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Pemerintah telah berupaya dan berkomitmen untuk membrangkus praktek korupsi melalui KPK dan menjamin kepastian hukum tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang. Undang-Undang PTIPIKOR belum sepenuhnya efektif untuk memberikan efek jera, data dan fakta korupsi masih massif terjadi meski Undang-Undang yang berlaku sudah mengalami perubahan, hal ini memunculkan wacana hukuman mati sebagai penegasan sanksi bagi para koruptor. Wacana ini menimbulkan perdebatan dari para akademisi dan aktivis HAM, karena penjatuan hukuman mati berkaitan dengan hidup mati seseorang, bagi kaum moralis hal ini berkaitan dengan hak Tuhan untuk menentukan kematian seseorang. Disinilah peran syariat Islam dibutuhkan sebagai komparasi hukuman mati terhadap para koruptor. Dalam Islam aturan penjatuan hukuman mati memiliki prosedur yang jelas dan tegas, hukuman mati tidak serta merta berorientasi pada tindak kejahatannya sehingga memunculkan kesan balas dendam tapi juga mempertimbangkan pelaku dan latar belakangnya.

Melalui *fiqh jaraim intelektual muslim* dari abad ke abad telah merumuskan ketentuan-

ketentuan hukuman mati yang dijabarkan dalam *fiqh qishas*. Paradigma fikih sebagai perspektif hukuman mati dalam kasus korupsi akan memberi penjelasan bahwa hak hidup seseorang tidak menghalangi vonis hukuman mati bagi para pelaku kejahatan berat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yang berfokus pada studi Pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Bingkai Hukum Islam

Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fiqh jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat al-Qur'an maupun hadits. Berikut bagaimana dalam *Jinayah* mendefinisikan pengertian korupsi, yaitu *Ghulul* (penggelapan), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), dan *al-Maks* (pungutan liar);¹

a. *Ghulul* (penggelapan)

Perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagian untuk dimiliki sebelum diserahkan ke tempat pembagian. Kata "*ghulul*" dalam teks hadis adalah penipuan, tetapi dalam sumber lain "*ghulul*" berarti penggelapan yang berkaitan dengan kas negara atau baitul mal.²

b. *Risywah* (penyuapan)

Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariat) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghalang disebut *ra'isy*.³

c. *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain)

Mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

d. *Sariqah* (pencurian)

Mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.⁴

e. *Hirabah* (perampokan)

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain.

f. *Al-Maks* (pungutan liar)

Al-Maks adalah perbuatan memungut cukai yakni mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut. Apabila pungutan tersebut tidak dipenuhi oleh korbannya, maka urusan orang tersebut akan dipersulit oleh pelaku pemungut cukai.

Menurut *fiqh jinayah*, hukuman bagi koruptor sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah saw., pernah bersabda: "Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya" (HR Bukhari dan Muslim). Dari keterangan hadist tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah saw., telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya

¹Agus Gede Sutamaya, dkk, "*Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Dialektika Hukum, Vol. IV, No. 1, Juni 2022, h. 68.

²Agus Gede Sutamaya, dkk, "*Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam*", Juni 2022, h. 68.

³Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, II, h. 226.

⁴Anang Wahyu Setiawan, dkk, "*Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-ayat Korupsi dalam Alquran)*", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. IV, No. 1, 2022, h. 120.

memerangi korupsi dan membuat jera para koruptor.⁵

Merujuk pula pada ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

a. Surah al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁶

b. Surah al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷

c. Surah Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Terjemahnya:

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.⁸

d. Surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani kasus korupsi tersebut. Bila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jelas merugikan harta negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada sekedar hukum potong tangan, seperti diperintahkan Nabi Muhammad saw. Hukuman bagi koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan negara, maka dapat diberikan hukuman yang berat berupa hukuman mati atau bisa juga hukuman seumur hidup.¹⁰

Teori Pidanaan Hukum Islam (Zawajir dan Jawabir) terhadap Pidana Mati bagi Koruptor

Teori *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan) muncul ketika para ulama *fiqh* membahas sifat hukum dalam berbagai tindak pidana, yaitu apakah bersifat *preventif* (pencegahan) atau paksaan (balas dendam). Apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia, apakah mereka masih disiksa di akhirat atau terbebas?¹¹

⁵Agus Gede Sutamaya, dkk, "Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam", Juni 2022, h. 70.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

¹⁰Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, 2017, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 15 No. 2 – 2017, h. 127-140.

¹¹Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, 2017, h. 165.

Dalam syariat Islam tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan dan pendidikan serta pengajaran. Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jawabir*. Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinayat* itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *zawajir*.¹²

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Pidana Mati bagi Koruptor dalam Hukum Islam

Pidana mati dalam Islam tidak dapat dengan mudah dilakukan secara singkat dan spontan, dibutuhkan proses yang panjang dan kompleks, evaluasi dan pertimbangan yang adil dan bijak untuk dapat menetapkan keputusan atas hukuman mati. Hukuman mati dapat diterapkan oleh suatu negara apabila dinilai sebagai langkah efektif menjaga dan memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.¹³

Dalam Islam, mengisyaratkan pemberlakuan hukuman yang akan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yakni hukuman mati. Salah satu dalil yang mengisyaratkan hukuman mati bagi pelaku korupsi diantaranya termaktub dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahnya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.¹⁴

Ayat ini berkenaan dengan penjelasan Allah swt., tentang *hirābah*, yaitu tindak kekerasan secara terang-terangan untuk mengambil harta, membunuh, dan menimbulkan rasa takut, seperti perampokan dan terorisme. Korupsi dapat dimasukkan kepada tindakan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (*fasad kabir*). Sangat tepat apabila bentuk hukumannya pun haruslah berat.¹⁵

Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishāsh*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zīr*. Dalam masalah *jarimah qishāsh* pidana mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan. Dalam masalah *jarimah hudud*, pidana mati ditujukan bagi pelaku zina *muḥshān*, *hirābah*, *bagy*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *jarimah ta'zīr*, pidana mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishāsh* dan *hudūd* yang oleh negara (pemerintah) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat, seperti kasus narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zīr* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyāsī*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusinya.¹⁶

Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku koruptor termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*. Karena begitu kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (*ulil amri*). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memperhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* yang paling berat berupa hukuman mati terhadap para koruptor dapat dibenarkan oleh Islam. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan

¹²Edi Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", h. 164-165.

¹³Muhammad Taqiyuddin, "Pidana Mati dalam Perspektif Al-Qur'an", Tesis MA, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021), h. 121.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

¹⁵Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim Vol. 15 No. 2, 2017, h. 127-140.

¹⁶Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami: Muqāranah bi al-Qanūn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 01 Maret 2019, h. 663.

masyarakat.¹⁷ Hal ini, selaras dengan pendapat beberapa ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir ‘Audah dalam kitab *at-Tasyri ‘al-Jina’i al-Islami*, Abdul ‘Aziz Amir dalam kitab *at-Ta’zir fi sy Syari’ah al-Islamiyah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*.¹⁸

Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa mengenai pidana mati yang dijatuhkan bagi para koruptor. Dapat kita pahami bahwa hukuman mati itu dapat dilaksanakan bagi para koruptor yang melakukan berulang kali atau bagi koruptor yang melakukan korupsi dalam jumlah besar.

Korupsi adalah kejahatan dalam bentuk pengkhianatan yang menyebabkan kerugian finansial negara (*khiyânah*) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekwensi. Sanksi pidana *ta’zîr* yang diberikan oleh penguasa atau hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (*wa’dh*), pemukulan (*dharb*), pemecatan (*‘azl*), penjara (*sizn*), penyaliban (*shulb*) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati (*al-qatl*) bisa saja divonis kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak (*ihdar mashâlih al-ammâh*). Koruptor disamakan dengan pelaku subversi karena mengancam kemaslahatan negara dan orang banyak. *Ta’zîr* dengan sanksi pidana mati juga bisa dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah sekian kali dihukum lebih ringan. Koruptor semacam ini disamakan dengan pecandu minuman keras yang dihukum mati karena terus mengulang perbuatannya setelah beberapa kali tervonis hukuman lebih ringan.

Menurut penulis, pidana mati terhadap koruptor boleh dijatuhkan apabila perbuatannya sudah sangat merugikan negara dan orang banyak serta koruptor yang melakukan korupsi lebih dari satu kali. Selain itu agar di masa yang akan datang tidak ada lagi yang berani melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus Korupsi pada Zaman Rasulullah saw.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. *أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفَّى يَوْمَ خَيْبَرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَشَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَزْرًا مِنْ خَزَرِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ*. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda: “Shalatkanlah saudara kalian ini.” Pada saat itu raut muka orang-orang berubah (karena keheranan dengan perintah Nabi ini). Rasulullah SAW mengatakan, “Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah.” Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan/manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (HR. Abu Dawud).

Contoh Kasus Korupsi di Era Covid-19

Pada akhir tahun 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemic covid-19 untuk wilayah jabodetabek. Kemudian KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian, dan Harry Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap.

Total suap yang diterima oleh Juliari Batubara menurut KPK adalah sebesar Rp 17 miliar dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tindakan tersebut dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 Juta oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada bulan Agustus 2021. Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sekitar Rp 14,59 miliar. Jika tidak, bisa diganti pidana penjara selama 2 tahun dan hak pilih Juliari Batubara dicabut oleh Hakim selama 4 tahun.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

¹⁷Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, “Eksekusi Mati Trio Bom Bali”, Koran Tempo, 25 Nopember 2008.

¹⁸Abdul Qadir ‘Audah, *At-Tasyri ‘al-Jina’i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad’i*, (Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949), h. 72.

Menurut penulis, pidana yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara sesuai dengan tujuan hukuman menurut fikih Islam yaitu pencegahan, yang dimana besarnya hukuman harus sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan Juliari yang melakukan korupsi sekitar Rp 17 miliar dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dan tambahan pembayaran uang pengganti sekitar 14,59 miliar yang jika tidak dibayar maka dikenakan pidana penjara selama 2 Tahun. Namun yang menjadi pertanyaan penulis adalah pembayaran uang pengganti yang ditetapkan oleh Hakim kurang dari korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara yaitu korupsi sebesar Rp 17 miliar namun uang pengganti hanya sebesar 14,59 miliar.

SIMPULAN

Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fiqh jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. Dalam Jinayah mendefinisikan pengertian korupsi, yaitu *Ghulul* (penggelapan), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak orang lain), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), dan *al-Maks* (pungutan liar). Ada dua teori pemidanaan dalam hukum Islam terhadap pidana mati bagi koruptor yaitu *zawajir* (pencegahan) dan *jawabir* (paksaan). Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam tiga bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah qishàsh*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Dalam masalah *jarimah ta'zir*, pidana mati ditujukan bagi pelaku kejahatan yang oleh negara dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat, seperti kasus narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zir* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyàsi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya.

REFERENSI

- Al-Atsir. Ibn, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226
- Amir. Abdul 'Aziz, *At Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al Kutub al-'Arabi, 1969
- Audah. Abd Qadir, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992, Juz I, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 01 Maret 2019
- 'Audah. Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i*, Kairo: Dar Nasyr as-saqafah, 1949
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Darul-Fikr, 2002
- Purwanto. Yedi, Ridwan Fauzy, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 2, 2017
- Setiawan. Anang Wahyu, dkk, "Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Ayat-ayat Korupsi dalam Alquran)", Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. IV, No. 1, 2022
- Sutamaya. Agus Gede, dkk, "Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam", Juni 2022
- Taqiyuddin. Muhammad, "Pidana Mati dalam Perspektif Al-Qur'an", Tesis MA, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Yuhermansyah. Edi, dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", Jurnal Legitimasi, Vol. VI, No. 1, 2017
- Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 Nopember 2008